

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kewajiban orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan, tidak sepenuhnya terlaksana. Yaitu orang tua masih menjalankan kewajibannya dengan memberikan sarana pendidikan kepada anaknya, dan takut akan terjadi bahaya kepada anak saat orang tua bekerja, maka orang tua menitipkan anaknya ke tempat penitipan karena di tempat penitipan keamanannya terjaga. Akan tetapi tidak sepenuhnya memberikan hak kepada anaknya, tidak sepenuhnya memberikan kasih sayang kepada anaknya, tidak menjaga merawat dan mendidik anaknya dengan pengawasan orang tua itu sendiri saat anak berada di tempat penitipan. Padahal pengasuhan anak yang kecil sebaiknya di asuh oleh ibu dan ayahnya sendiri, karena ini tidak sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih, undang-undang perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 dan undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3.
2. sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak, tempat penitipan tentu saja membawa dampak positif bagi anak yang dititipkan sebagaimana halnya dipenitipan UIN antasari. Tetapi melihat dampak yang terjadi kepada anak saat di tempat penitipan, orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk mendorong dan mengarahkan perkembangan

yang positif untuk anak dan jangan sampai peran orang tua dikalahkan oleh tempat penitipan.

B. Saran-saran

1. Setiap orang tua hendaklah menjalankan hak dan kewajibannya sebenarnya dengan menjaga merawat dan mendidik anaknya dengan pengawasan orang tua itu sendiri.
2. Melihat dari dampak positif tersebut hendaklah peran orang tua lebih utama dibandingkan di tempat penitipan, jangan sampai orang tua tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya, karena melihat perkembangan anak lebih baik saat berada di tempat penitipan.